



SALIAN PUTUSAN

Nomor 0043/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Abidin bin Basri, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Jenderal A. Yani Rt.02, Kelurahan Jangkung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong; selanjutnya disebut Penggugat I/Pembanding I;

2. Jainab binti Basri, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pisang, bertempat tinggal di Jln. Tanjung Selatan Rt.01, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding II;

M e l a w a n

Normi binti Basri, umur 60 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Kartak Panjang Desa Kambitin Rt.05 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Dalam hal



ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/K.Kh/2014/PA.Tjg tanggal 30 Juni 2014 telah memberi kuasa kepada **Junaidi, SH., Kusman Hadi, S.H., Sugeng Aribowo, SH.** dan **M.M.Murjani, SH.** Kesemuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Junaidi, SH. And Associates Advokat-Legal Consultant, beralamat kantor di jalan Hariono MT. No.4 Rt/Rw. 03/01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin; selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Tjg tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/kuasa Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya sejumlah Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung bahwa Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Tjg tanggal 14 Oktober 2014, dalam pengajuan permohonan banding tersebut telah pula disertakan memori bandingnya, kemudian permohonan banding dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2014;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding tanggal 17 November 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 17 November 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 18 November 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 10 November 2014 bahwa Pembanding I telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 17 November 2014 menerangkan bahwa kuasa Terbanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung tanggal 18 November 2014 menerangkan bahwa Pembanding II tidak mau memeriksa berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*inzage*) meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan haknya untuk itu ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukum dan putusannya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang dinilai kurang cermat dalam menerapkan hukum acara yang berlaku, khususnya tentang kewajiban beban pembuktian ketika oleh Tergugat diajukan eksepsi kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*) dan akibatnya tidak dikualifisir mana alat bukti yang telah ada untuk dipertimbangkan dan dinilai terlebih dahulu; seharusnya dalam eksepsi yang harus dinilai terlebih dahulu adalah alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil eksepsinya tanpa diawali dengan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu alat bukti yang diajukan Penggugat untuk membuktikan adanya obyek sengketa dalam pokok perkara, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Tjg tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah harus dibatalkan, dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan



memberikan pertimbangan hukum dan putusan tersendiri sebagai berikut ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum baik sebagai pihak Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat. Dimana salah satu obyek sengketa yang telah bersertipikat hak milik Nomor 0084 atas nama Mulyadi adalah anak Tergugat tidak dimasukkan sebagai pihak Tergugat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong yang telah menerbitkan sertipikat hak milik tersebut juga tidak dimasukkan sebagai Turut Tergugat. Oleh karena subyek hukumnya tidak lengkap maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil atau gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tergugat tersebut adalah *ekseptie plurium litis consortium* yang menurut hukum termasuk dalam kategori eksepsi prosessual (*processual exceptie*) diluar eksepsi kompetensi. Eksepsi kompetensi harus diselesaikan dan diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi eksepsi prosessual yang bukan eksepsi kompetensi prosesnya disamakan dengan eksepsi materil (*materiele exceptie*) yaitu diselesaikan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;



Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila *exceptie plurium litis consortium* telah terbukti dan dapat diterima, maka menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau menjadi cacat formil dan akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh karena itu untuk menyelenggarakan asas kekuasaan kehakiman yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta agar pemeriksaan pokok perkara tidak sia-sia (*illusoir*), maka ketika diajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya sebelum Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang diajukan oleh Tergugat telah ternyata merupakan alat bukti yang cukup bahwa obyek sengketa tersebut telah menjadi hak milik dan dikuasai oleh Mulyadi berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 0084 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong, maka Mulyadi dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong seharusnya didudukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara *a quo*, dengan demikian dalil-dalil eksepsi Tergugat harus dinyatakan terbukti dan oleh karenanya eksepsi Tergugat berdasarkan dalil tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti dan dapat diterima, maka proses persidangan tidak perlu dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara, dan pengadilan selanjutnya harus segera



menjatuhkan putusan negatip dalam perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, dan penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah, sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, pembanding sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- berdasarkan pasal 192 ayat (1) dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Tjg tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh **H. Setiawan, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hanafi Asyhari, SH.** dan **Drs. H. A. Muzakki, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan penetapan Nomor [0043/Pdt.G/2014/PTA.Bjm tanggal 3 Desember 2014](#), dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs.H.Mukhlis, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



ttd

ttd

Drs. H. Hanafi Asyhari, SH.

H. Setiawan, S.H., M.H.

ttd

ttd

Drs, H.A.Muzakki, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Mukhlis, SH.

Rincian Biaya Perkara :
Banjarmasin, 5 Januari 2015

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- | Salinan sesuai aslinya |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- | Panitera |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- | |

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.